



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : II /DPRD-PS/2022

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)
BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
- c. bahwa Pemerintah Daerah telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun 2021 dalam sidang paripurna dan telah dibahas melalui Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

Ingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-undang Nomor 21 Drr Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Ringkasan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor /DPRD-PS/2022 tentang Penetapan alat Kelengkapan Lain Panitia Khusus DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun 2021.

Memperhatikan :

Hasil Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Hari Senin Tanggal 09 Mei 2022, tentang Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD terhadap Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN**Menetapkan :****KESATU**

- : Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2021;

- KEDUA** : Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah merupakan hasil pembahasan oleh Panitia Khusus yang telah diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA** : Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum Kedua adalah merupakan catatan-catatan yang harus disikapi oleh Bupati guna perbaikan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada masa akan datang, sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 09 Mei 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua,



Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : /DPRD-PS/2022
Tanggal : 09 Mei 2022
Tentang : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan Tahun 2021

I. PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran. LKPj memuat informasi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

LKPj merupakan laporan capaian kinerja oleh Pemerintah Daerah yang dalam manivestasinya dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Penyampaian LKPj oleh Bupati dilaksanakan sekali setahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. LKPj tersebut selanjutnya dibahas oleh DPRD paling lambat 30 hari setelah LKPj diterima.

Untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah membentuk 4 (empat) Panitia Khusus untuk mencermati target kinerja dan capaian kinerja program yang telah ditetapkan serta ketaatan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.

Sebagai konsekuensi dari aturan dan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat, dimana memberikan landasan hubungan antara Bupati sebagai pelaksana fungsi Eksekutif dan DPRD sebagai pelaksana fungsi Legislatif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Maka Bupati Pesisir Selatan telah menyampaikan Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun 2021 pada tanggal 04 April 2022 yang lalu. Yang merupakan sebagai check and balance dari Pemerintah Daerah kepada DPRD.

II. PEMBAHASAN

Sebelum kami memberikan rekomendasi terhadap beberapa kegiatan Perangkat Daerah, perlu kami sampaikan kepada saudara Bupati, bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) ini telah dilakukan pembahasan rapat dengar pendapat dengan OPD terkait, serta dilakukan konsultasi dan studi banding untuk memperkaya pengetahuan dan literatur.

Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan Rekomendasi terhadap LKPj Bupati Pesisir Selatan Tahun 2021, agar ditindak lanjuti dan dipedomani dalam penyelenggaraan Pemerintahan pada masa yang akan datang sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh OPD terkait. Dilapangan Masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap Perda tersebut, disebabkan oleh karena lemah dan kurangnya pelaksanaan kegiatan penertiban terhadap pelanggaran Perda tersebut. Organ tunggal sudah sangat meresahkan masyarakat harus ditertibkan. Karena kondisi saat ini seperti sudah memindahkan diskotik ke lapangan atau tempat terbuka dan juga ditonton oleh anak-anak. Iring-iringan mobil pengangkut CPO pada siang hari juga mesti ditertibkan karena disamping merusak jalan juga memperlambat arus lalu lintas. Jika Pemerintah Daerah kesulitan dalam penerapannya, kami minta agar peraturan tersebut ditinjau kembali dan diperbaiki untuk disesuaikan dengan kebutuhan atau dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap OPD yang menjadi leading sektor dari penerapan Perda Tersebut.
2. Dalam Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, bersih, jujur, transparan dan akuntabel, terutama tentang penempatan dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negeri (ASN). Masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan aturan hukum dan regulasi yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan BKN No 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, Permenpan dan RB Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Diantara

data dan laporan yang diterima oleh anggota DPRD, penempatan pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan banyak ditemukan permasalahan yang tidak sesuai dengan kompetensi jabatan, baik itu di kantor, dinas dan badan, terutama yang paling menjadi sorotan yaitu pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 Pasal 224 ayat (2), pengangkatan kepala sekolah yang usianya sudah melewati 56 tahun, menonjobkan beberapa Kepala Puskesmas dan kepala sekolah tanpa ada pertimbangan yang jelas sehingga sangat bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku terutama PP tentang Disiplin Pegawai dan Manajemen ASN. Berdasarkan LKPJ yang disampaikan oleh Bupati, Rendahnya target sasaran strategis yang hanya 0 (nol) persen untuk meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN dan 25 persen untuk meningkatnya manajemen sistem karier ASN di BKPSDM, telah membuat mutasi, rotasi, dan promosi ASN yang dilaksanakan Pemerintah Daerah beberapa waktu belakangan ini tidak mencerminkan lagi sistem pola karier PNS yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tidak ada standar analisis beban kerja dan jabatan yang menjadi dasar penetapan tersebut baik itu kompetensi dan kualifikasi, sehingga penempatan pejabat tersebut lebih terkesan dipaksakan. DPRD meminta Agar dilakukan evaluasi dan kajian ulang penetapan dan rekrutment serta assesmen terhadap calon ASN yang menempati atau menduduki jabatan, sesuai dengan aturan perundang-undangan baik itu kualifikasi dan kompetensinya, dengan segera menerbitkan Keputusan Bupati ataupun Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Beban Kerja yang menjadi dasar kualifikasi dan kompetensi dalam melakukan penempatan ASN dalam menduduki sebuah Jabatan.

3. Fungsi pengawasan dan pemeriksaan Inspektorat Daerah terhadap Pemerintahan Nagari, BUMNag, dan Sekolah perlu dilakukan setiap tahun agar pelaksanaan sistem keuangan dilembaga tersebut berjalan dan terlaksana sebagaimana mestinya. Jika memang kekurangan personil menjadi kendala dalam pengawasan maka perlu dibuat suatu mekanisme dan terobosan baru sebagai bentuk inovasi dari pengawasan yang dilakukan. Misalnya mengumpulkannya di kecamatan. Perlu juga dibuat sistem tertentu untuk menampung laporan masyarakat.

4. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan bangunan milik pemerintah. Diminta kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat memanfaatkan dan mengelola gedung-gedung bangunan yang sudah dibangun dengan uang rakyat seperti Gedung Perwakilan Tapan dan Gedung bekas Kantor Dinas Pariwisata dan Olah Raga, jangan dibiarkan menjadi bangunan yang tidak bertuan dan dibiarkan begitu saja. Untuk membangun gedung tersebut sangat besar biaya yang sudah dianggarkan, kenapa untuk mengelola dan memanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak mampu, sehingga bangunan tersebut terkesan seperti bangunan tidak terawat dan rusak.
5. Berdasarkan pengamatan, laporan dan masukan dari masyarakat, sejak dilantik tahun 2021 sampai hari ini, Pemerintah Kab. Pesisir Selatan belum mempunyai ikon ,maupun program unggulan sebagaimana digaungkan dalam visi dan misi Bupati, baik di bidang Sumber Daya Manusia, Ekonomi, Kesehatan dan lain sebagainya sehingga terkesan pemerintahan yang sekarang berjalan ditempat, tidak ada perubahan yang signifikan untuk dijadikan skala prioritas. Termasuk OPD, belum ada bahkan bisa dikatakan tidak ada terobosan-terobosan baru untuk melakukan perubahan terhadap program kerja dan regulasi. Sampai saat ini, belum satu pun Ranperda yang sudah disepakati bersama yang masuk untuk dibahas oleh DPRD. Ini membuktikan kalau pejabat di pemerintah Kab Pesisir Selatan belum bekerja sebagaimana yang diharapkan.
6. Dalam rangka optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus melakukan usaha yang maksimal dengan menggali dan mencari seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Pesisir selatan, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam atau sumber daya lainnya yang mampu meningkatkan Pendapat Asli Daerah, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan semakin meningkat.
7. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan daerah, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Adanya Kejelasan ataupun keterbukaan informasi atas jumlah dana yang di Deposito maupun bunga hasil deposito oleh Pihak Pemerintah

Kab. Pesisir Selatan dalam hal ini BPKPAD baik itu DAK, DAU atau Dana yang berada dalam Kas Daerah, sehingga tidak ada lagi alasan keterlambatan pembayaran gaji tenaga kontrak sampai ke perangkat wali nagari di Pesisir Selatan.

9. Melakukan percepatan terhadap proses pembayaran dan pembiayaan seluruh kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah oleh BPKPAD, sehingga tingkat produktifitas dan optimalisasi kegiatan pelayanan publik bisa lebih baik dan berjalan lancar.
10. Khusus terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Langkisau, untuk dilakukan restrukturisasi manajemen, aset, hutang dan seluruh pembiayaan yang ada di PDAM. Sehingga PDAM Tirta Langkisau bisa menjadi BUMD yang tidak lagi setiap tahunnya mengalami kerugian.
11. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu membuat inovasi, kreasi dan terobosan-terobosan yang mampu merubah serta meningkatkan pembangunan dan ekonomi masyarakat Kabupaten Pesisir selatan menjadi lebih baik dari Pemerintahan sebelumnya, sehingga visi misi dan program aksi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sejalan dengan Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan skala prioritas.
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau CSR, yang menjadi Ranperda Hak Inisiatif DPRD untuk segera dilakukan pembahasannya,. Karena fungsi dari Perda ini akan menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh DPRD Pesisir Selatan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan.
13. Berdasarkan pembahasan mendetail dan studi banding yang telah kami lakukan terdapat beberapa ketidaksinkronan antara dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dengan kondisi di lapangan, baik terkait masalah rincian detail yang tidak tercantum dalam dokumen laporan pertanggungjawaban, untuk itu kami berharap agar dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban Bupati lebih terperinci dengan jelas agar tidak menjadi ambigu.
14. Dalam mengatasi masalah keterbatasan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diperlukan adanya Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) yang memuat skenario berapa tahun bisa melayani

masyarakat, termasuk kajian sumber-sumbernya. Pemerintah daerah harus menyiapkan dokumen RISPAM untuk bisa mendapatkan bantuan dalam penyelesaian masalah air.

15. Pemerintah Daerah harus mengupayakan pendekatan formal dan informal kepada pihak kementerian agar mendapatkan bantuan terkait penyelesaian banjir di Kabupaten Pesisir Selatan. Disamping itu perlu adanya regulasi daerah untuk pembangunan kembali rumah masyarakat termasuk rumah ibadah yang rusak akibat bencana alam. Besaran alokasinya minimal 50 juta rupiah mengingat kondisi harga saat ini.
16. Perlu adanya langkah terukur dan tuntas dalam penyelesaian permasalahan bencana banjir lewat pembuatan perda, sistem kerjasama, proposal serta dokumen masterplan terkait drainase.
17. Perlunya penanganan khusus lewat program pemulihan ekonomi dan pembangunan terhadap persoalan irigasi sepanjang kabupaten Pesisir Selatan seperti halnya di Banda tengah kenagarian Puluik-Puluik kecamatan Bayang Utara, Taratak Sutera serta Ampalu Kecamatan Surantih. Dan juga normalisasi anak sungai di kampung tanjung durian Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang.
18. Sesuai dengan arahan kebijakan dan misi pemerintah daerah dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan menghasilkan manusia beriman, kreatif dan berdaya saing, pemerintah daerah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menuju rumah ibadah dan sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan baik yang belum tersentuh pembangunan maupun yang rusak akibat dari bencana seperti
 - a. Pembangunan kembali sekolah dasar seperti SDN 28 Surantih di Kecamatan Sutera dan SDN 02 Teratak Teleng di Kecamatan Bayang Utara yang rusak akibat bencana.
 - b. Perbaikan jembatan yang rusak akibat bencana seperti di Ujung Air Kenagarian Ampiang Parak kecamatan Sutera, dan banyak lagi yang lainnya.
 - c. Perbaikan Jembatan menuju SMP N 05 Satu Atap Sungai Bungin Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batangkapas.
 - d. Perbaikan jalan menuju SMPN 4 Bayang Kenagarian Sawah Laweh yang telah rusak parah.

19. Dalam optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui
 - a. Retribusi Parkir, diharapkan pemerintah daerah memfasilitasi parkir elektronik di tempat destinasi wisata.
 - b. Pendapatan melalui pengujian KIR Kendaraan, agar pemerintah daerah memberdayakan / menyekolahkan pegawai yang berasal dari putra daerah untuk peningkatan level penguji KIR dan penguji CPO pada KIR mobil lebih besar seperti 1.) COLT Diesel; 2.) CPO Tronton.
20. Dalam upaya penertiban transportasi darat, diharapkan pemerintah daerah aktivitas transportasi umum seperti:
 - a. Legalitas Odong-Odong dengan aturan teknis lewat pengajuan perda,
 - b. Penertiban transportasi aktivitas truk yang mengangkut CPO di sepanjang jalan Kabupaten Pesisir Selatan demi mencegah dampak kerusakan jalan yang semakin parah dan korban jiwa.
 - c. Mengupayakan pengangkutan CPO melalui laut dengan memanfaatkan pelabuhan yang ada, ataupun membuat pelabuhan diwilayah yang dekat dengan Pabrik CPO tersebut.
21. Dalam memperkuat kemandirian ekonomi Pemerintah Daerah perlu mendorong sektor potensi dan unggulan daerah sesuai dengan misi Pemerintah dengan melakukan perbaikan sinyal-sinyal telekomunikasi lemah dan penambahan sinyal di nagari belum tersentuh sinyal di kabupaten Pesisir Selatan agar semakin luas keterbukaan informasi Publik.
22. Mengupayakan pembebasan tanah jalan nasional yang masih bermasalah di Sago dan Salido dengan koordinasi antara pihak eksekutif dan legislatif.
23. Terkait banyaknya program Pemerintah terdahulu yang terbengkalai seperti, Pembangunan Pasar Surantih dan Pembangunan Gedung Rumah Sakit, diharapkan Pemerintah saat ini harus juga memprioritaskan keberlanjutan Pembangunan tersebut agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
24. Untuk Biaya Pemeliharaan Aset Pemda berupa Rumah ibadah yang telah menghabiskan dana Milyaran rupiah diharapkan Pemerintah Daerah juga mencari solusi terbaik sehingga tidak selalu menjadi beban

APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Apalagi saat ini bangunan Masjid terapung Samudra Ilahi harus segera dilakukan karena kondisi saat ini sudah banyak yang rusak, terutama bagian atap banyak yang bocor.

25. Dibiidang Pendidikan, DPRD Kabupaten Pesisir Selatan menyarankan pada Pemerintah Daerah melalui jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

1) Agar jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran BOS dan BOSDA SD dan SMP, sehingga penggunaannya tepat sasaran untuk menunjang proses belajar mengajar disekolah.

2) Agar tidak ada masalah dikemudian hari agar jajaran dinas pendidikan menertibkan terhadap Sumbangan disekolah yang tidak mengikat, yang telah disepakati oleh komite dan wali murid serta peserta didik.

3) Kedepan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Pesisir Selatan sangat dituntut eksistensi pengawas sekolah, Kepala Sekolah dan guru-guru serta komite sekolah, yang ada ditingkat SD dan SMP termasuk guru penggerak. Sehingga sekolah menghasilkan anak didik yang baik secara kualitas maupun kuantitas di jajaran Dinas Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan.

4) Untuk meningkatkan kualitas anak didik di sekolah SD dan SMP agar Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan menerapkan kegiatan ekstra kurikuler (menambah jam pelajaran) dan memotivasi lahirnya bimbingan-bimbingan belajar di setiap kecamatan yang ada di Pesisir Selatan.

5) Kondisi hari ini SD dan SMP mobileur banyak tidak layak digunakan oleh SD dan SMP, untuk itu diminta pada Pemerinah Daerah melalui jajaran dinas pendidikan agar dapat melakukan pendataan mobileur yang tidak layak pakai dan agar segera dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun 2022 dan atau pada APBD Tahun 2023 sebagai penunjang proses belajar mengajar di sekolah.

6) Agar Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan dapat menerapkan kembali setiap penerimaan murid baru dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2004

tentang Kewajiban Pandai Baca dan Tulis Alquran dan Mendirikan Sholat bagi Anak Sekolah.

26. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Satu hal yang kadang membuat kita masih merasa gregetan adalah pernyataan dari beberapa orang bahwa bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah berasal dari data siluman, karena bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran dan yang mendapatkan hanya mereka yang dekat dengan oknum pejabat nagari setempat. Namun ketika orang-orang tersebut diminta untuk menjelaskan bukti terkait data siluman yang dimaksud, mereka malah tidak dapat menunjukkannya. Untuk menghindari hal tersebut, hendaknya masyarakat perlu mengetahui bahwa sebelum mereka mendapatkan bantuan sosial, maka terlebih dahulu nama nya harus tercantum pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal tersebut disebabkan karena DTKS merupakan sumber data utama pemerintah dalam menetapkan sasaran bagi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Selanjutnya berkenaan dengan data DTKS di atas diminta pada jajaran Dinas Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertugas untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di setiap nagari/kecamatan yang ada perlu melakukan percepatan validasi/update data DTKS sehingga :

- 1) Dengan validasi/update terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Akan mudah dan dapat dilakukan verifikasi migrasi data bantuan sosial bagi yang membutuhkan. Dan bagi masyarakat yang tidak mampu dan mereka tidak termasuk di data DTKS maka diminta pada Pemerintah Daerah agar tetap mendapatkan pelayanan dengan memperlihatkan surat keterangan kurang mampu dari Wali Nagari atau dari Stakeholder terkait.
- 2) Selanjutnya kedepan Dinas Sosial agar mengalokasikan anggaran bantuan sosial untuk bantuan masyarakat yang ditimpa musibah seperti banjir, longsor dan kebaran pada Biaya Tidak Terduga (BTT)

sehingga masyarakat kita merasakan Pemerintah itu hadir ketika mereka ditimpah musibah atau kesulitan.

- 3) Masih untuk kesejahteraan sosial karena keterbatasan APBD Kabupaten Pesisir Selatan maka diminta jajaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar dapat proaktif pusat untuk mengajukan program rehabilitasi sosial

27. Dibidang Kesehatan yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah agar dapat perhatian khusus yaitu :

- 1) Agar Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan penempatan aparatur atau pejabat di Puskesmas dengan memperhatikan kapasitas dan kapabilitas aparatur sehingga pelayanan kesehatan masyarakat di kecamatan dapat optimal. Termasuk di jajaran RSUD dr. M. Zein Painan.
- 2) untuk tertib pelayanan dan meminimalkan masalah terhadap pelayanan pasien bermasalah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Zein Painan agar jajaran RSUD dr. M. Zein Painan menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap pasien bermasalah.
- 3) Agar biaya berobat bagi pasien kurang mampu digratiskan minimal sampai Rujukan Rumah Sakit Umum M. Djamil Padang.
- 4) Diharapkan kepada manajemen RSUD dr. M. Zein Painan agar dapat merasionalisasi terhadap honor tenaga kontrak dan anggaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) aparatur, serta pada Dinas Kesehatan jasa medis dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di Puskesmas yang terlalu kecil agar dapat dievaluasi untuk meningkatkan profesionalitas kerja dan motivasi kerja.
- 5) Untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan supaya pasien tidak menumpuk agar RSUD dr. M. Zein Painan menerapkan pendaftaran sistim elektronik bagi pasien yang berobat.

28. Dibidang Kepariwisata terkait LKPJ Bupati Tahun 2021 ini, DPRD Kabupaten Pesisir Selatan menyarankan :

1. Untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung atau wisatawan ke Pesisir Selatan maka diminta pada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga agar dapat menerapkan sapta

- pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan) di kawasan wisata.
2. Agar Pemerintah Daerah meningkatkan serana dan prasarana dilokasi wisata yang sudah ada dan membenahan terhadap destinasi wisata baru yang ada di Pesisir Selatan.
 3. Agar Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dapat melestarikan atau menampilkan kembali budaya tradisional melalui ivent-ivent kebudayaan dan wisata di Pesisir Selatan, dalam rangka memancing minat wisatawan yang datang ke Pesisir Selatan.
 4. Untuk meningkatkan PAD di lokasi wisata agar dinas pariwisata melakukan inovasi terhadap pintu masuk lokasi wisata satu pintu dengan elektronik serta menertibkan pajak rumah makan dan restoran dan hotel.
 5. Dengan keterbatasan APBD diminta pada jajaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan mengajukan proposal kepusat untuk peningkatan serana dan prasarana fisik di lokasi wisata.
29. Sehubungan dengan permasalahan lahan perkebunan di kawasan Inderapura, Tapan, Lunang, dan Silaut perlu kiranya Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang di Provinsi maupun Pusat agar dilakukan penurunan status dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Area Penggunaan Lainnya agar terdapat kepastian hukum bagi masyarakat yang sudah berkebun dilahan tersebut.
30. Pengelolaan sampah untuk pasar pasar wilayah tengah Kabupaten Pesisir Selatan perlu didukung dengan tempat penampungan sementara dengan system container dan dengan secepatnya diangkut secara berkala ke tempat pembuangan akhir.

III. PENUTUP

Setelah Pansus DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terhadap LKPj Bupati Pesisir Selatan melakukan kajian, penelitian dan pembahasan secara serius terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, maka DPRD Kabupaten Pesisir Selatan memutuskan bahwa Rekomendasi DPRD

terhadap LKPj Bupati Pesisir Selatan Tahun 2021 ini merupakan evaluasi, masukan dan catatan penting atas kinerja Bupati Pesisir Selatan selama satu tahun. Rekomendasi LKPj Bupati Pesisir Selatan ini memiliki arti strategis dalam meningkatkan kinerja birokrasi dan memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan. Untuk itu Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi tersebut agar pelaksanaan pemerintahan kedepan menjadi lebih baik.

Demikian Rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati Pesisir Selatan kami sampaikan sebagai perbaikan kinerja Pemerintah Daerah kedepannya. Terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN

